


Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesajaraan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

FADHLUL WAFI ALI

202110110311093



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

FADHLUL WAFI ALI

202110110311093

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of examiners and the secretary. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman (Ketua). The other three signatures are more stylized and less legible.

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

FADHLUL WAFI ALI

202110110311093

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH




Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FADHLUL WAFI ALI

NIM : 202110110311093

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Juli 2025



Fadhlul Wafi Ali

MOTTO HIDUP

“TUNTASKAN APAPUN YANG TELAH KAMU MULAI SAMPAI SELESAP”



ABSTRAKSI

NAMA : FADHLUL WAFI ALI
NIM : 202110110311093
JUDUL : Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase ditinjau dari Asas Kepastian Hukum
PEMBIMBING : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik utama yaitu putusan yang bersifat *final and binding*, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Namun, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, meskipun pembatalan tersebut secara limitatif hanya diperbolehkan berdasarkan alasan tertentu dalam Pasal 70 UU AAPS, yaitu adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan secara menenturan, dan tipu muslihat. Isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* bisa diajukan upaya hukum di pengadilan dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase yang menggunakan ketentuan Pasal 70 UU AAPS maupun di luar ketentuan Pasal *a quo*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif putusan arbitrase harus dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, dalam praktiknya sering terjadi ketidakpatuhan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, terdapat berbagai putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase diluar alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU AAPS dengan dalih ketertiban umum (*ordre public*) yang seharusnya tidak dapat dibatalkan menurut Pasal 70 UU AAPS. Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, baik nasional maupun asing, belum mencerminkan kepastian hukum sehingga pengadilan harus memperhatikan asas resiprositas dan ketertiban umum untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menghindari ketidakpatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase. Oleh karenanya, diperlukan interpretasi norma hukum berupa yurisprudensi yang seragam dari lembaga Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase.

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Putusan Arbitrase, Kepastian Hukum

ABSTRACT

NAME	:	FADHLUL WAFI ALI
NIM	:	202110110311093
TITLE	:	<i>The Executive Power of Arbitration Awards in Light of the Principle of Legal Certainty</i>
SUPERVISORS	:	1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. 2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Arbitration, as one of the alternative dispute resolution mechanisms outside of court, has the main characteristic of final and binding decisions, as stipulated in Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Law). However, in practice, various legal issues arise regarding the annulment of arbitration awards by courts, despite the fact that such annulment is only permitted under specific grounds outlined in Article 70 of the AAPS Law, namely the existence of forged documents, documents that have been deliberately concealed, and fraud. The legal issue at the center of this research concerns whether final and binding arbitration awards can be subject to legal action in court and the enforceability of arbitration awards from the perspective of the principle of legal certainty. This study employs a normative legal method with a legislative approach, concepts, and case studies of court decisions that annul arbitration awards using the provisions of Article 70 of the AAPS Law or outside the provisions of the aforementioned article. The discussion reveals that while, in theory, arbitration awards should be voluntarily complied with and enforced by the parties, in practice, non-compliance often occurs, leading to legal uncertainty. Additionally, there are various court decisions that annul arbitration awards outside the reasons stipulated in Article 70 of the AAPS Law under the pretext of public order (ordre public), which should not be annulled according to Article 70 of the AAPS Law. Furthermore, regarding the enforcement of arbitration awards, both domestic and foreign, legal certainty has not been reflected, so the court must consider the principles of reciprocity and public order to provide legal certainty for the parties and avoid non-compliance by the parties in enforcing arbitration awards. Therefore, a uniform legal interpretation in the form of jurisprudence from the Supreme Court is needed regarding the scope of the annulment of arbitration awards.

Keywords: *Arbitration Award, Executive Power, Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti dan memberi kelancaran hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang bertajuk “**Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitase ditinjau dari Asas Kepastian Hukum**”.

Penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran positif serta bermanfaat bagi kalangan pemerhati hukum. Mengingat, pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh karenanya, penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya serta Tugas Akhir ini penulis dedikasikan kepada:

1. Sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu **Bapak Ali Taufiq**. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih ayah, sekarang anakmu siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi;
2. Pintu surgaku yaitu **Ibu Niniek Sundayani Khusnah** tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengemban pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih Ibu, atas berkat dan ridhomu ternyata anakmu yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum;
3. Kepada kekasih hati saya, **Shoraya Citra Rahmawati**, terima kasih telah hadir sebagai cahaya di tengah gelap, sebagai tenang di tengah badai kencang. Dukunganmu, kesabaranmu, dan keyakinanmu terhadap kemampuan diriku menjadi bahan bakar luar biasa dalam menyelesaikan proses panjang ini. Dikau bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga penyemangat yang tak pernah tergantikan;
4. Kepada **teman-teman terdekat** yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih telah senantiasa kebersamai saya dalam suka maupun duka. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan kehadiran kalian yang tak ternilai. Kalian mengajarkan arti kebersamaan, kerja keras, dan solidaritas
5. **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
6. **Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.**, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang;
7. **Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., C.A.**, selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang;
8. **Dr. Nur Subeki, S.T, M.T.**, selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang;
9. **M. Salis Yuniardi, S.Psi., M.Psi., Ph.D.**, selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang;
10. **Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.**, selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang;
11. **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.**, selaku Sekretaris Universitas Muhammadiyah Malang;
12. **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

13. **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
14. **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
15. **Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
16. **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi positif untuk segera menuntaskan penulisan skripsi yang disusun oleh penulis;
17. **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi positif untuk segera menuntaskan penulisan skripsi yang disusun oleh penulis;
18. Kepada **Diriku**, Terima kasih telah bertahan sejauh ini, meskipun jalan yang dilalui tak selalu mudah dan terang. Terima kasih telah melewati malam-malam panjang, kegagalan, rasa ragu, dan tekanan yang tidak sedikit, namun tetap memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih karena terus berjuang, bahkan ketika semangat mulai rapuh dan langkah terasa berat. Terima kasih telah banyak belajar untuk bangkit, berdamai dengan diri sendiri, dan tetap percaya bahwa setiap usaha akan bermakna.

Penulis menyadari betul bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Salam akal sehat.



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR SKEMA	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kegunaan Penelitian	9
1. Bagi Penulis	9
2. Bagi Akademisi.....	10
3. Bagi Lembaga Peradilan	10
4. Bagi Lembaga Arbitrase.....	11
5. Bagi Masyarakat	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Umum Arbitrase.....	18
1. Pengertian Arbitrase.....	18

2.	Klasifikasi Arbitrase berdasarkan Ruang Lingkup	20
3.	Arbitrase sebagai <i>Alternative Dispute Resolution</i>	23
4.	Asas-Asas Arbitrase	29
5.	Prosedur Arbitrase.....	33
B.	Tinjauan Umum Putusan Arbitrase	41
1.	Pengertian Putusan Arbitrase	41
2.	Asas-asas Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	44
C.	Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Arbitrase.....	47
1.	Pengertian Eksekusi Putusan	47
2.	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase	49
D.	Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
A.	Analisis Putusan Arbitrase yang Bersifat <i>Final and Binding</i> dapat diajukan Upaya Hukum di Pengadilan.....	56
1.	Analisis Tindakan Hukum Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 melalui Putusan Pengadilan Nomor 03/Arb.Btl/2005 j.o Putusan 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel	68
2.	Analisis Tindakan Hukum Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 melalui Putusan Pengadilan 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel	71
3.	Analisis Tindakan Hukum Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 464/VI/ARB-BANI/2012 melalui Putusan Pengadilan Nomor 593/ Pdt.G.ARB/ 2013/ PN Jkt.Sel.....	77
B.	Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase ditinjau dari Asas Kepastian Hukum	87
1.	Pengaturan Eksekusi Putusan Arbitrase	87
2.	Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase ditinjau dari Asas Kepastian Hukum..	93
BAB IV PENUTUP		115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		120
DAFTAR LAMPIRAN		123
A.	Daftar Indeks.....	123
B.	Surat Tugas Penulisan Skripsi.....	126
C.	Kartu Kendali Bimbingan.....	128
D.	Salinan Putusan Pengadilan Nomor 03/Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2008	130
E.	Salinan Putusan Pengadilan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Oktober 2021	152
F.	Salinan Putusan Pengadilan Nomor 593/ Pdt.G.ARB/ 2013/ PN Jkt.Sel, tanggal 9 Desember 2013	276

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Daftar Inventaris Perkara Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase..94



DAFTAR SKEMA

Skema 1 Diagram Alur Prosedur Arbitrase dalam UU AAPS34



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Inventaris Pengertian Asas Kepastian Hukum dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan	53
---	----



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hardian, E. (2022). *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia. Cet. 1*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS

Zäch, R. (2005). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Zürich: Rechtswissenschaftliches Institut

JURNAL ILMIAH

Ariprabowo, T., & Nazariah, R. (2017). Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1441>

Azizah, S. (2011). *Analisis Yuridis Perjanjian Arbitrase (Study Putusan No : 46/pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan)*. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 5(1), 64-78. doi:<https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>

Butar, M. W. (2009). *Eksekusi Putusan Arbitrase ICSID dan Kaitannya dengan Imunitas Negara dari Eksekusi*. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum, Program Studi Hukum tentang Hubungan Transnasional.

Dini, M. S. (2018). *Implementasi Asas Final and Binding dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Elvia, E. E. (2023). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Atas Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase*. Tesis. Yogyakarta: Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 861-873. doi:<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.239>

Fitriyalita, D. (2019). *Kekuatan Eksekutorial dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya (Studi Kasus Putusan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta 801/II/ARB-BANI/2016)*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Hapsari, D. R. (2019). Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *Legality*, 26(2), 238-252. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7798>
- Hapsari, D. R., Hidayah, N. p., & Anggraeny, I. (2025). Banking Industry Customer Data Leakage: Where is the Principle of Bank Prudence and Confidentiality? . *Proceedings of the 2nd International Conference on Changing of Business Law (ICOCLB 2024)*, 125-133. doi:10.2991/978-2-38476-356-6_15
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan/ Pelaksanaan Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 127-150. doi:doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150
- Hasan, H. (2022). Penerapan Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase Internasional Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor : 219B/Pdt.Sus.Artb/2016). *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(1), 401-412. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/31/>
- Himawan, Saraswati, R., & Sopyonyono, E. (2019). The Urgency Of E-Arbitration In Dispute Resolution In The Era Of The Industrial Revolution 4.0 Is Reviewed From Law Number 30 Of 1999 Concerning Arbitration And Alternative Dispute Resolutionludy. *Russian Law Journal*, 12(1), 782-788. Retrieved from <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3785>
- Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 18-42. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1112>.
- Lumbantobing, J. (2019). Konvensi New York 1958 di Indonesia: Sejarah Dan Komentari Di Luar Monisme-Dualisme. *Indonesia Law Review*, 9(3), 222-240. doi:10.15742/ilrev.v9n3.583
- Nurhayati, Y. (2022). Perbandingan Konsep Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase Di Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 335-350. doi:10.26623/jic.v7i2.5700
- Rengganis. (2011). *Tinjauan Yuridis Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosdiono, A. W., & Taqwa, M. D. (2024). Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 1-14. Retrieved from <https://bani-journal.org/index.php/balj/article/view/1>
- Rustan. (2013). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum*. Disertasi. Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Saraswati, A. J. (2010). *Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing di Dalam Sitem Peradilan di Indonesia*. Skripsi. Solo: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Sudiyana. (2017). Pemberdayaan Peran Lembaga Abitrarse dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 4(1). doi:<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>

- Susanto, H. (2007). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia. Tesis*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Yuswanto, B. E. (2018). *Tinjauan Yuridial Kewenangan Pengadilan Pada Putusan Arbitrase Berdasaekan Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015)*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara 1999/ No. 138, Tambahan Lembar Negara No. 3872)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2019
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 B/Pdt.Sus-Arb/2015, tanggal 21 Oktober 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2015/PN Jkt. Sel, tanggal 28 Mei 2015
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827)
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FADHLUL WAFI ALI

Nim : 202110110311093

Dengan Judul Skripsi :

" Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase ditinjau dari Asas
Kepastian Hukum"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juni 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum